



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/20xx/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir ---, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, RT xxx RW xxx, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan domisili elektronik : (xxxxxxxxxxxxxxxxx);

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir ---, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Kru Kapal, bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX, RT xxx RW xxx, Desa Batu Cermin, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 20xx yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx/Pdt.G/20xx/PA.Lbj. tanggal 19 Mei 20xx, dengan melakukan perubahan sebagaimana dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun 6 bulan Februari 2021 dan sudah di karuniai anak bernama:
 - Xxxxxxxxxx usia 3 tahun
3. Bahwa sejak Maret 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa pada bulan Maret Tahun 2020 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara di pukul di wajah kepada Penggugat;
 - Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat ketahuan isi chat dengan wanita lain oleh Penggugat, sehingga Tergugat marah dan melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan sering ketahuan chat dengan wanita lain oleh Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak merubah sikap;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat keluar pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat kembali ke rumah orangtuanya yang beralamat di Pulau Longos;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXX lahir tanggal XXXXXXXXXXXXdengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidi:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xx/Pdt.G/20xx/PA.Lbj. Tanggal 22 Mei 20xx dan 29 Mei 20xx yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan hak asuh anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXX (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX,

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Pemerintah Kabupaten XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 19 Mei 20xx, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, antara XXXXXXXXXXXX (Penggugat) dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) tanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, RTxxx RWxxx, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
 - bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - bahwa setelah menikah saksi tahu keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Wae Nahi sampai sekarang;
 - bahwa saksi sering mendengar kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi mengetahui kalau penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah mendengar kalau Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul terhadap Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai sejak tahun 2020;
- bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi setelah lebaran pada tahun 2021, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan Tergugat memukul Penggugat;
- bahwa akibat dari perselisihan tersebut, tahun 2021 bulannya sudah lupa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama selama kurang lebih 2 (satu) tahun;
- bahwa sejak kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang. Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat juga tinggal bersama perempuan selingkuhannya;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi;
- bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;
- bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, RTxxx RWxxx, Desa Gorontalo, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat sampai sekarang;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxx dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- bahwa sejak tahun 2020 saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul kepala dan wajah Penggugat;
- bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan tahun 2021 dengan tindakan yang sama sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi;
- bahwa saksi dan keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xx/Pdt.G/20xx/PA.Lbj. tanggal 22 Mei 20xx dan 29 Mei 20xx yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Maret 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul di wajah Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili Sementara) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf “a” dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara XXXXXXXXXX (Penggugat) dengan XXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) pada tanggal XXXXXXXXXXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal XXXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2021 hingga sekarang;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021 hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami istri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikasi adanya upaya damai akan tetapi tidak berhasil, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, ataupun antara suami istri telah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga. Dengan demikian, Hakim Tunggal menilai antara Penggugat dengan

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga mereka telah rusak (*break down marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Petitem Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang nafkah anak, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx senyatanya berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka untuk menafkahi anak-anak tersebut merupakan suatu kewajiban Tergugat selaku orang tua/ayah, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;



Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya, maka Hakim Tunggal perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa indikator utama dalam menetapkan besaran jumlah nafkah anak kepada Tergugat sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran serta kebutuhan sehari-hari sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya yang dikaitkan pula dengan kemampuan finansial Tergugat sebagaimana terungkap di muka persidangan. Hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang Nafkah Iddah, maka penghasilan Tergugat setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama XXXXXXXXXXXX berada dibawah pemeliharaan Penggugat, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Tergugat yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-sebesar kemanfaatan bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 persen setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan mengenai hak asuh anak dicabut oleh Penggugat, maka Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp--380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **5 Juni 20xx** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **16 Dzulqaidah 1444 Hijriyah**, oleh **XXXXXXXXXX** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **XXXXXXXXXX** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

XXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXX

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	PNBP	Rp	30.000,00
3.	Proses	Rp	100.000,00
4.	Panggilan	Rp	200.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp.	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)